

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK (DI POLRES KUANTAN SINGINGI)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



OLEH :

NAMA : TRI HARYO OFISER
NOMOR MAHASISWA : 210408049
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI IMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN

2025

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DI POLRES KUANTAN SINGINGI**

NAMA : TRI HARYO OFISER
NOMOR POKOK MAHASISWA : 210408049
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah dipertahankan di depan Penguji pada tanggal 28 Juli 2025 dan dinyatakan Lulus.

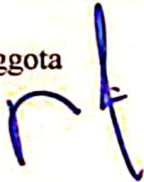
TIM PENGUJI

Ketua



AFRINALD RIZHAN, S.H., M.H
NIDN. 1010048801

Anggota



MUHAMMAD IOBAL, S.H., M.H
NIDN. 1010088503

Anggota



RISMAYANI, S.H., M.H
NIDN. 1003038303

Sekretaris



APRINELITA, S.H., M.H
NIDN. 1030048403

Anggota



ITA IRYANTI, S.H., M.H
NIDN. 1019098102

Mengetahui :

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi**


RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402


SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK
(DI POLRES KUANTAN SINGINGI)

NAMA : TRI HARYO OFISER
NOMOR POKOK MAHASISWA : 210408049
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing.

PEMBIMBING I

Tanggal 3.6.2025.



MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H
NIDN. 1010088503

PEMBIMBING II

Tanggal 2.5.2025.



APRINELITA, S.H., M.H
NIDN. 1030048403

Mengetahui :
Ketua Program Studi
Ilmu Hukum



APRINELITA, S.H., M.H
NIDN. 1030048403

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TRI HARYO OFISER

NPM : 210408049

Program studi : Ilmu Hukum

Alamat Rumah : Pulau Aro

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana
Pemerkosaan Terhadap Anak (Di Polres Kuantan
Singingi)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibatalkan oleh orang lain. Untuk itu bila kemudian hari Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencotek Skripsi/ Karya Ilmiah orang lain (Plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 24 Februari 2025

yang menyatakan,



TRI HARYO OFISER

ABSTRAK

Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak merupakan kejahatan serius yang memberikan dampak fisik dan psikologis jangka panjang bagi korban. Meningkatnya kasus serupa di Kabupaten Kuantan Singingi menuntut aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk menjalankan proses penyidikan secara profesional dan sesuai hukum guna menjamin keadilan bagi korban. Bagaimana penyidikan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di Polres Kuansing Tahun 2024? Apa saja faktor penghambat Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di Polres Kuansing?, Untuk mengetahui penyidikan pada tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di Polres Kuansing, Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Faktor Penghambat Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di Polres Kuansing. jenis penelitian yang digunakan adalah sosiologis. Jenis penelitian sosiologis merupakan suatu landasan kajian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat. Penelitian sosiologis atau empiris disebut pula dengan penelitian lapangan, Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di Polres Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2024 dimulai dari tahap pelaporan, pemeriksaan saksi dan pengumpulan barang bukti, dilanjutkan dengan penyelidikan dan gelar perkara. Berdasarkan alat bukti yang cukup, termasuk keterangan saksi, surat, dan hasil pemeriksaan, penyidik menetapkan tersangka, melakukan penangkapan dan penahanan, serta menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai dasar pelimpahan perkara ke tahap penuntutan. Hambatan-hambatan yang dihadapi pihak kepolisian Resort Kabupaten Kuantan Singingi dalam proses penyidikan 1.Sumber daya manusia 2.Pendamping Psikologis Untuk Anak 3. Korban masih anak-anak dan sulit berkomunikasi 4. Kurang nya saksi 5. Keterbatasan ruangan 6.Kurangnya alat bukti.

Kata Kunci : Pemerkosaan. Penyidikan, Polres Kuantan Singingi

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TRI HARYO OFISER

NPM : 210408049

Program studi : Ilmu Hukum

Alamat Rumah : Pulau Aro

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana
Pemerkosaan Terhadap Anak (Di Polres Kuantan
Singingi)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibatalkan oleh orang lain. Untuk itu bila kemudian hari Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencotek Skripsi/ Karya Ilmiah orang lain (Plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 24 Februari 2025

yang menyatakan,



TRI HARYO OFISER

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
E. Kerangka Teori.....	8
1. Teori Penegakan Hukum	8
2. Teori Tindak Pidana	10
3. Teori Perlindungan Anak	16
F. Kerangka Konseptual	17
G. Metode penelitian.....	18
1. Jenis dan sifat penelitian.....	18
2. Objek Penelitian	19
3. Lokasi Penelitian	19
4. Populasi Dan Sampel.....	20
5. Sumber Data	21
6. Teknik Pengumpulan Data	22
7. Analisis Data	33
BAB II Tinjauan Umum	25
A. Tinjauan Umum Kepolisian Resor Kuantan Singingi	25
1. Sejarah Kepolisian Resor Kuantan Singingi	25
2. Visi dan Misi Kepolisian Resor Kuantan Singingi	26
3. Tugas Pokok dan Fungsi Kepolisian Resor Kuantan Singingi.....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Pemerkosaan Terhadap Anak	40
1. Pengertian Pemerkosaan.....	40

2. Pemerkosaan Dalam KUHP	43
3. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pemerkosaan Pada Anak	45
C. Tinjauan Tentang Penyidikan	47
1. Pengertian Penyidikan	47
2. Pengertian Penyidik	49
2. Tugas dan Wewenang	51
BAB III Hasil Dan Pembahasan	56
A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di Polres Kuantan Singingi	56
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di Polres Kuantan Singingi	64
BAB IV Penutup	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak) melalui Keppres Nomor Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebelumnya juga terdapat peraturan yang khusus mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Tindak pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang di cita-citakan oleh masyarakat.¹ Tindak pidana persetubuhan terhadap anak, termasuk pula ke dalam salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Sebagaimana diketahui, tindak pidana persetubuhan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama dan kesusialaan. Apalagi jika yang menjadi korban adalah anak yang secara fisik belum memiliki daya tarik seksual seperti layaknya orang dewasa.

Ditinjau dari kemajemukan kepentingan seringkali menimbulkan konflik kepentingan, yang pada akhirnya melahirkan apa yang di namakan tindak pidana. Untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang ada, maka dibuat suatu aturan dan atau norma hukum yang wajib di taati. Terhadap orang yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian kepada

¹<http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html?m=1>, diakses pada hari Selasa 22 Maret 2022.

orang lain akan di ambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedang bagi seorang yang telah melakukan tindak pidana akan di jatuhi sanksi pidana berupa hukuman badan baik penjara, kurungan dan atau denda.

Negara Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia, hal ini dikarenakan hukum dan Hak Asasi Manusia saling berkaitan satu sama lainnya. Hukum merupakan wadah yang mengatur segala hal mengenai perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Pada dasarnya suatu kejahatan atau tindak pidana itu dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik pria, wanita, ataupun anak-anak. Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keluarga merupakan orang yang memiliki hubungan darah, hubungan kekerabatan yang mendasar pada masyarakat, terdiri dari ayah sebagai kepala keluarga, ibu dan juga anak. Pada dasarnya suatu kejahatan atau tindak pidana itu dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik pria, wanita, ataupun anak-anak. Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek

pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²

Korban dapat berupa pelaku kriminal, maupun korban yang timbul akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain. Korban tindak pidana merupakan pihak yang menderita dalam suatu peristiwa pidana. Begitu juga dengan korban persetubuhan yang menderita akibat tindakan pidana yang dialaminya. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum. Adapun sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil.³ Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Melihat kenyataan tersebut maka sudah seharusnya hukum pidana memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Pasal 294 ayat (1) merumuskan bahwa, “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang

² *Ibid*, hal 3.

³ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education, hal 49-50

yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Pasal 287 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa: “Barang siapa bersetubuh dengan wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.⁴” Dari bunyi Pasal 287 ayat (1) KUHP ini, terlihat bahwa yang menjadi korban adalah anak-anak karena jelas disebutkan bahwa perempuan itu belum cukup 15 tahun. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan mata rantai awal yang penting dan menentukan dalam upaya menyiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan negara. Anak merupakan generasi yang akan meneruskan perjuangan dan cita-cita seluruh bangsa-bangsa di belahan bumi ini. Hal ini secara tegas dirumuskan dalam butir C Konsiderans Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan ekseistensi bangsa dan negara pada masa depan”.

⁴ Pasal 287 ayat (1) KUHP

Kejahatan perkosaan anak di bawah umum dirumuskan dalam KUHP Pasal 287 yang selengkapnya sebagai berikut:

- a. Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa Ia belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- b. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika perempuan itu belum sampai dua belas tahun atau jika ada satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.⁵

Peranan penyidik dalam menanggulangi kejahatan pencabulan perlu dilakukan untuk pencegahan terhadap kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur dengan memberikan perlindungan terhadap korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku pencabulan anak dibawah umur. Kepolisian merupakan salah satu komponen sistem peradilan pidana yang menjadi ujung tombak dalam penanggulangan kejahatan.

Peranan kepolisian kelihatan lebih besar bila dibandingkan dengan komponen lainnya. Institusi ini sangat menentukan keberhasilan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Untuk itu Kepolisian disebut sebagai The Gate Keeper of Fungsi Kepolisian (Pasal 2 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian) Adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang Criminal Justice.

⁵ Kitap Undang Undang Hukum Pidana Pasal 287

1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Penegakan hukum,
3. Perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Melihat dan memperhatikan tahun ke tahun kasus persetubuhan yang terjadi di Polres Kuantan Singingi selalu terjadi. Pada tahun 2022-2024 antara lain:

Tabel I.I Jumlah Tindak Pidana Persetubuhan anak dibawah umur

No	Tahun	Jumlah	Penyidikan
1.	2022	2	2
2.	2023	2	2
3.	2024	4	4
Jumlah		8	8

Sumber : Kepolisian Resort Kuantan Singingi

Salah satu contoh kasus pemerkosaan terhadap anak dibawah umur pada putusan perkara (Nomor: BP/II/II/RES.1.24./2022/Reskrim) polres Kuantan Singingi telah dilaporkan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 jam 20.00 WIB. Pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 pukul 12.00 WIB pelapor sebagai paman korban sdri INDAH PUTRI TELAUMBANUA mendapat informasi dari sdri TETI GEA bahwa INDAH TELAH melahirkan seorang anak tanpa adanya suami. Mendapat informasi tersebut pelapor langsung menanyakan kebenaran informasi kepada sdri INDAH dan ternyata benar bahwa telah melahirkan seorang anak hasil dari hubungan gelap dengan ayah kandungnya sdr ARAFAO TELAUMBANUA.

Berdasarkan pertimbangan diatas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan hukum ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Polres Kuantan Singingi”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang dalam penelitian ini, maka dapat dilakukan diidentifikasi terhadap beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyidikan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di Polres Kuansing?
2. Apa saja faktor penghambat Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di Polres Kuansing?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penyidikan pada tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di Polres Kuansing .
- b. Untuk mengetahui Faktor Penghambat Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di Polres Kuansing.

2. Kegunaan penelitian

- a. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama di perkuliahan dalam Ilmu Hukum secara umum.
- b. Sebagai masukan dan bahan informasi bagi rekan-rekan mahasiswa lainnya dalam menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan yang berhubungan dengan tindak pidana Pemerkosaan.

- c. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang sederhana mahasiswa/akademika Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum, hal ini ditegaskan berdasarkan bab I tentang bentuk dan kedaulatan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen.⁶

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus, misalnya, anak-anak yang di bawah umur 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan anak-anak yang di atas 17 tahun. didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 tahun, dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 74 anak yang dalam undang-undang perkawinan adalah yang belum mencapai 18 tahun, sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 330 yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 Tahun dan tidak kawin sebelumnya.

⁶ Undang-Undang Dasar 1945

Perbedaan ini ada alasan yang rasional. Tetapi perbedaan perlakuan tidak dibolehkan jika tanpa alasan yang logis, misalnya karena perbedaan warna kulit, gender, agama dan kepercayaan, sekte tertentu dalam agama, atau perbedaan status seperti antara tuan tanah dan petani miskin. Meskipun demikian, perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis seperti ini sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai negara, termasuk di negara yang hukumnya sudah maju sekalipun.⁷

Penegakan hukum ditinjau dari objeknya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung didalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang masyarakat.⁸

Penegakan Hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat Keputusan yang tidak tepat secara ketat di atur oleh kaidah hukum, akan tetapi memiliki unsur penilaian pribadi.⁹

Satjipto Raharjo mengemukakan tiga factor yang mempengaruhi penegakan hukum. *Pertama*, pembuat undang-undang, yakni Lembaga legislative yang dalam hal ini adalah dewan perwakilan rakyat. *kedua*, factor penegak hukum meliputi polisi, jaksa dan hakim, dan *ketiga* factor lingkungan, yaitu meliputi warga negara dan social.¹⁰

⁷ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung 2009, h.207.

⁸ Bambang Waluyo, 2016. *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika) , hal. 99

⁹ Salman Mangalantung dan Muhammad Ishar Helmi, Etika dan Moral Penegak Hukum di Indonesia, Falsafah, Kode Etik dan Penegakannya. PT.Rajagrafindo Persada, Depok, hlm 145

¹⁰ Nur Rohim Yunus, Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia, Jurisprudence Press, Jakarta 2012

Pokok-pokok penegakan hukum sebenarnya berada pada beberapa factor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut memiliki arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi factor-faktor tersebut, antara lain sebagai berikut :

1. Factor hukum itu sendiri, yang dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saya.
2. Factor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan hukum.
3. Factor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Factor Masyarakat, yaitu lingkungan Dimana hukum itu beraku atau di terapkan.
5. Factor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa uang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup¹¹

2. Teori Tindak Pidana

Istilah Tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbarfeit*” di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya *strafbarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berarti delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran Undang-Undang Tindak pidana¹²

¹¹ *Op Cit*, Hlm 148

¹² Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, PT. Rajagrafindo Persada, depok, 2018 hlm.47

Tindak pidana atau perbuatan pidana (*strafbarfeit*) adalah perbuatan yang oleh satu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.¹³ Hukum pidana adalah himpunan kaidah yang mengatur hubungan hukum antara seseorang dengan negara. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

Bahwa suatu tindakan atau kejadian/peristiwa dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana jika perbuatan itu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. harus ada suatu perbuatan manusia.
2. perbuatan manusia itu harus melawan hukum.
3. perbuatan itu di ancam dengan pidana dalam undang-undang
4. harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab
5. perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan di pembuat¹⁴

Pada dasarnya suatu kejahatan atau tindak pidana dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik pria maupun wanita ataupun anak-anak. Anak merupakan penerus cita-cita bangsa dan negara, mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan dan masa depan negara.

Tindak pidana pencabulan dalam lingkungan keluarga ini juga merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang. Hal ini merupakan

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002 hlm. 54.

¹⁴ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja grafindoperkasa, Depok, 2022, hlm137

tantangan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat. Oleh sebab itu maka pelaku kejahatan ini sudah sepantasnya mendapat sanksi berupa hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.¹⁵ Tindak pidana ialah perbuatan, yang melanggar peraturan pidana, diancam hukuman oleh Undang-Undang dan dilakukan oleh seseorang dengan bersalah, orang mana harus dapat dipertanggungjawabkan. Didalam Pasal 1 kitab Undang-Undang hukum pidana berbunyi “*Nulum delictum nulla poena sine praevia poenali*” yang artinya tiada suatu perbuatan tindak pidana tiada pula pidana, tanpa adanya Undang-Undang hukum pidana terlebih dahulu. Ketentuan Pasal 1 KUHP menunjukkan hubungan erat antara suatu tindakpidana, pidana dan undang-undang (hukum pidana) terlebih dahulu.

Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

Seperti diketahui belakangan ini, Indonesia darurat kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak. Hingga saat ini, banyak anak-anak diberitakan menjadi korban kekerasan seksual oleh orang dewasa yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap anak-anak tersebut. Dan ada juga kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak dilakukan oleh para remaja-remaja atau anak-anak yang masih dibawah umur.

¹⁵ Fachri Bey, F. I. (2011). Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Terhadap. *Lex Jurnalica*, 8 (3), 225–252.

Hal ini membuat miris sekaligus menimbulkan kekhawatiran bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya orang tua dari anak-anak tersebut yang tentu sangat khawatir terkait masa tumbuh dan perkembangan anaknya kelak. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting pembangunan nasional yang wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁶

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku dan mencegah kekerasan seksual terhadap anak, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu ini memberatkan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual yakni menambah pidana pokok berupa pidana mati dan seumur hidup serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan

¹⁶ Pasal 28B ayat (2) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.

Kejahatan seksual terhadap anak sudah masuk kategori kejahatan luar biasa atau disebut Extra Ordinary Crime. Hukum yang berlaku sekarang yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak belum mampu menekan dan memberi efek jera terhadap para pelaku kejahatan. Karena keadaan yang sangat genting dan mendesak tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (perppu) untuk menghukum pelaku kejahatan seksual anak dengan cara dikebiri agar dapat member efek jera terhadap para pelaku agar tidak mengulangi perbuatan kejinya.¹⁷

Problematika berkenaan dengan tindak pidana asusila terhadap anak timbul karena hukuman penjara yang diberikan kepada pelaku tidak membuat orang-orang takut melakukan hal tersebut, malah semakin banyak pelaku tindak pidana perkosaan dan pencabulan terhadap anak. Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana adalah pencabulan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pencabulan kedalam tindak pidana kesusilaan. KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud dari pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampur adukkan pengertiannya dengan perkosaan atau persetubuhan. Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana adalah pencabulan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pencabulan ke dalam tindak pidana kesusilaan. KUHP belum

¹⁷ Putra, Y. M., Sabardi, L., & Parman, L. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

mendefinisikan dengan jelas maksud dari pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampur adukkan pengertiannya dengan perkosaan atau persetubuhan.

Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada tanggal 22 Oktober 2002 diharapkan sebagai katup pengaman untuk menjamin perlindungan hak asasi anak salah satunya adalah jaminan perlindungan dari eksploitasi seksual terhadap anak. Hal ini secara tegas termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) UUPA.¹⁸

Selain itu Undang-Undang Perlindungan Anak juga diperlukan untuk menegaskan adanya kewajiban bagi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua dan anak, mengingat Kewajiban memberikan perlindungan anak walaupun sudah disadari merupakan kewajiban bersama, namun perlu diberikan landasan hukum secara khusus disamping yang sudah dicantumkan dalam pasal- pasal UUD 1945 atau dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang lain, agar dapat menjamin pelaksanaannya secara komprehensif dan tepat penanganan.

Perlu adanya keseimbangan antara perlindungan hak anak dan pemberian kewajiban bagi anak dalam kapasitas mendidik anak. Oleh karena itu dilindungi hak-hak nya agar tidak menjadi salah asuh, salah arah maka perlu ditunjukkan kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh anak.

¹⁸ Bob Sadiwijaya, Marlina, Mahmud Mulyadi, U. M. B. (2013). Penegakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.

3. Teori Perlindungan Anak

Anak yang menjadi korban sebuah tindak pidana yang pada selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang membuat anak mengalami penderitaan fisik, penderitaan mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana.¹⁹ Mattalata, berpendapat bahwa usaha berupa pemberian bantuan pada korban bukanlah kewajiban untuk pelaku saja, melainkan juga kewajiban untuk warga masyarakat dan juga kewajiban negara. Perlindungan korban sebagai suatu upaya memberikan perlakuan yang adil baik bagi anak sebagai korban, pelaku maupun bagi masyarakat yang merupakan harapan yang dicita-citakan juga.

Selain KUHAP dan UU No. 31 Tahun 2014, apabila korban adalah anak, maka penanganan anak sebagai korban secara umum diatur dalam UU 11/2002 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Memberikan perlindungan pada anak sebagai korban kejahatan adalah salah satu dari tujuan sistem peradilan pidana anak. SPPA juga memberikan hak terhadap Anak Korban untuk ikut serta dalam proses diversi. Pada proses diversi yang wajib dilakukan dengan pendekatan *restorative justice* ini juga harus disetujui oleh Anak Korban. Namun juga terdapat ketentuan terkait persetujuan Anak Korban pada proses diversi tersebut, ketentuan tersebut ialah bahwa pada kesepakatan Diversi harus

¹⁹ UU No 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pasal 1, ayat 4.

mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak sebagai Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya.²⁰

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti yang menjadi suatu pengarah atau pedoman yang lebih konkret. Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, konsep-konsep yang dipakai antara lain:

1. **Tinjauan Yuridis** adalah kegiatan untuk mencari dan memecahkan komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahan.
2. **Penegakan Hukum** adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara²¹.
3. **Tindak pidana** adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau

²⁰ UU No. 11 Tentang *SPPA* Pasal 9 ayat (2) Tahun 2012.

²¹ Laurensius Arliman. *Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia*. *Dialogia Iuridica*, Vol. 11 No. 1, 2019, hal. 10.

diperintahkan atau dibolehkan oleh Undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.²²

4. **Pemeriksaan** adalah suatu tindakan pemaksaan hubungan seksual dari laki laki kepada perempuan.pemaksaan hubungan seksual tersebut dapat berupa ancaman secara fisik maupun secara psikologis.²³
5. **Anak** Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.
6. **Kepolisian Resor Kuansing** adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Polres Kuansing merupakan jajaran Polresta/ Polres yang berada dibawah kendali operasional Kepolisian Daerah Riau diantara 12 Polres jajaran lainnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah sosiologis. Jenis penelitian sosiologis merupakan suatu landasan kajian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat. Penelitian sosiologis atau empiris disebut pula dengan penelitian lapangan, dimana penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi kenyataannya di masyarakat. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terdiri dari identifikasi hukum

²² Erdianto Effendi, 2011, *Op,cit.* hal. 100.

²³ Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenal Kesopanan, Bandung Angkasa, 2005, hal 176.

(tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.²⁴ Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu memberikan gambaran secara jelas dan terperinci mengenai pelaksanaan penanganan penyidikan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di kepolisian Resort Kuantan Singingi.

2. Objek Penelitian

Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak (Di Polres Kuantan Singingi)

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polres Kuantan Singingi. Adapun alasan penulis tertarik memilih jenis penelitian ini dikarenakan adanya tindak pidana pemerkosaan terhadap anak.

4. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan himpunan atau obyek yang hendak diteliti dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda hidup atau mati, kajian, kasus-kasus, tempat, sifat, atau ciri-ciri yang sama. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

- 1. Kasat Reskrim**
- 2. Kanit PPA Polres Kuantan Singingi**
- 3. Anggota Satres PPA Polres Kuantan Singingi**

²⁴ Soerjono Soekanto, 2012 *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta., hal. 51.

b. Sampel

Adalah bagian dari populasi yang sengaja dipilih oleh peneliti untuk diamati, sehingga sampel ukurannya lebih kecil dibandingkan populasi dan berfungsi sebagai wakil dari populasi.²⁵

Tabel I.2

Jumlah Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentasi
1.	Kasat Reskrim	1	1	100%
2.	Kanit PPA Polres Kuansing	1	1	100%
3.	Anggota PPA Satreskrim Polres Kuansing	2	2	100%
	Jumlah	4	4	-

Sumber : Data Primer Olahan Tahun 2024.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, data sekunder pada penelitian ini dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak terkait dan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

²⁵Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 79.

b. Data Sekunder

Selain menggunakan data primer, penelitian ini juga menggunakan data-data sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai data primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.²⁶

Adapun data tersebut antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).

- a. Undang-undang Dasar 1945
- b. KUHAP Pasal 287 ayat 1.
- c. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak No.11 Tahun 2012.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas: buku-buku teks yang membahas tentang permasalahan hukum seperti skripsi, tesis, dan disertasi hukum,

²⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 52

kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atau putusan hakim.²⁷

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, merupakan bahan-bahan yang bersifat mendukung data primer dan data sekunder. Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku pegangan, almanak dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksi makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara semi terstruktur, yakni wawancara yang dilakukan peneliti dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara tersebut digunakan sebagai acuan untuk melakukan pertanyaan pada narasumber pihak kepolisian, pelaku, dan korban tindak pidana pemerkosaan.

²⁷ *Ibid*, hal. 104.

2) Kajian kepustakaan

Kajian kepustakaan yaitu dengan cara mencari literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti. Metode ini digunakan dalam kategori penelitian hukum sosiologis hanya untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.²⁸

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Terhadap data yang sudah terkumpul dapat dilakukan analisis kualitatif apabila data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran, data tersebut sukar diukur dengan angka, hubungan antar variabel tidak jelas, sampel lebih bersifat non probabilitas, pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan pengamatan, dan penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan.

Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode secara deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

²⁸ Ronny Hanitojo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hal. 36.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Kepolisian Resor Kuantan Singingi

1. Sejarah Kepolisian Resor Kuantan Singingi

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas Kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Pada awalnya Kepolisian berada dalam lingkungan kementerian dalam negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 no.11/S.D Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini ²⁹

Kepolisian Republik Indonesia memiliki cakupan wilayah hukum yang sangat luas sehingga dalam operasional tugasnya. Kepolisian Republik Indonesia dibagi sesuai wilayah Provinsi dan dibagi hingga ke sub bagian yang lebih kecil lagi mulai dari Kepolisian Daerah, Kepolisian Resor hingga Kepolisian Sektor. Kepolisian Resor di singkat Polres adalah Struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah Kabupaten/Kota, yang bertugas

²⁹ Polri. Sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia 2016

menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat (Polri, 2016). Kepolisian Resor (Polres) Kuantan Singingi terletak di Jalan Proklamasi KM 2 Teluk Kuantan kec. Kuantan Tengah kab. Kuantan Singingi

Kepolisian Resor Kuantan Singingi resmi berdiri pada tahun 2003 pemekaran dari Polres Indragiri Hulu, sejak berdiri tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 Polres Kuantan Singingi berlokasi di Jalan Proklamasi kel. Sungai Jering kec. Kuantan Tengah kab. Kuantan Singingi dengan status gedung pinjam pakai dari pemerintahan daerah Kuantan Singingi. Pada tahun 2008 bangunan Mako Polres Kuantan Singingi didirikan dengan menggunakan DIPA Polri, lokasi bangunan Mako Polres Kuantan Singingi terletak di Jalan Proklamasi KM 2 Teluk Kuantan kec. Kuantan Tengah kab. Kuantan Singingi dengan luas bangunan sebesar 1.500 M² dan luas tanah sebesar 5.000 M².

2. Visi dan Misi Polres Kuantan Singingi

Visi

Terwujudnya Kepolisian Resor Kabupaten Kuantan Singingi sebagai mitra masyarakat yang dipercaya dan profesional dalam menegakkan hukum dan memelihara kamtibmas

Misi

- a) Mengikut sertakan masyarakat agar lebih proaktif dalam menangani isu-isu gangguan kamtibmas dalam kerangka tugas pokok Polri sebagai pemelihara kamtibmas

- b) Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten, berkesinambungan, transparan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- c) meningkatkan koordinasi antar instansi secara sinerjik dalam rangka turut serta menciptakan kondisi yang aman.
- d) membangun, mengembangkan dan memelihara sarana prasarana infrastruktur serta meningkatkan personil polri yang mampu mendukung pelaksanaan penyelesaian tugas keamanan dan ketertiban masyarakat serta keamanan dalam negeri sesuai kebutuhan dan perkembangan organisasi kepolisian
- e) mengembangkan dan membina serta mengelola/ memelihara solidaritas sumber daya manusia kepolisian resor kabupaten kuantan singingi dengan proporsional dan profesionalisme yang tinggi.³⁰

3. Tugas Fokok dan Fungsi Polres Kuantan Singingi

1. Kapolres (Kepala Kepolisian Resor)

Tugas dan fungsi Kapolresta sebagai berikut:

- 1) Penjabaran lebih lanjut kebijaksanaan pelaksanaan Kapolda dan pembinaan teknis dari Pembina Fungsi, sesuai dengan bidang fungsinya masing-masing serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada para Kabag dan para Kasat fungsi.
- 2) Melaksanakan lebih lanjut perintah operasi khusus Terpadu yang bersifat terpusat maupun mandiri kewilayahan serta operasi

³⁰ Kepolisian Negara Republik Indonesia. Visi dan Misi Polri. Jakarta: Divisi Humas Polri, 2016

Kamtibmas sesuai kebutuhan, dengan didukung perkiraan keadaan Intelijen Polresta (Prinlak) ditingkatkan ke Satuan Kewilayahan Polres, hasil pelaksanaannya dilaporkan kepada Kapolda melalui Wakapolda.

- 3) Melaksanakan administrasi dan perawatan personil, materi dan logistik, termasuk pelayanan keuangan, kesejahteraan dan hak-hak prajurit serta meningkatkan pembinaan dan penggunaan kekuatan untuk menunjang tugas-tugas operasional Kepolisian.

2. Wakapolres (Wakil Ketua Kepolisian Resor)

Tugas dan fungsi Wakapolresta adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan dan menjabarkan semua kebijaksanaan serta perintah atau petunjuk Kapolres di bidang operasional dalam bentuk piranti lunak (Proja, Juklap, Jukmin dan Protap) maupun tulisan dinas berupa surat perintah, TR (Telegram), dan sebagainya untuk di distribusikan kepada Satuan Fungsi maupun Polsek/ta.
- 2) Menerima petunjuk dan perintah dalam rangka pelaksanaan fungsi dan peranan Komando dan Pengadilan dalam situasi krisis maupun dalam pelaksanaan Operasi Kepolisian dan pada kasus-kasus tertentu.
- 3) Mengajukan syarat untuk melaksanakan operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan terutama dalam penanggulangan kasus-kasus menonjol.

- 4) Melaporkan semua kegiatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- 5) Mengkoordinir Para Kabag dan Kasat Fungsi dalam melaksanakan Operasi baik yang bersifat terpadu maupun mandiri dan pelaksanaan administrasi personel, logistic dan anggaran serta melakukan upaya untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan operasional³¹

3. Bagian Operasional Polres Kuantan Singingi

Bag Operasional Polres adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf pada Polres yang bertugas menyelenggarakan segala kegiatan dalam mendukung komando dan pengendalian terhadap pelaksanaan operasional Polres termasuk penyelenggaraan pekerjaan staf dalam bidang manajemen operasional Polres bersifat terpadu serta pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut Bagian Operasional melaksanakan:

- 1) Membina data/informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas operasional, termasuk menerima dan menyalurkannya kepada satuan-satuan dalam lingkungan Polres dan kesatuan atasnya.
- 2) Memantau secara terus-menerus tentang situasi keamanan ketertiban masyarakat dan wilayahnya.
- 3) Mendukung pelaksanaan komando dan pengendalian operasional.

³¹ Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Jakarta: Divisi Humas Polri, 2010

- 4) Dalam situasi krisis berfungsi sebagai pusat pengendalian krisis.
- 5) Sebagai badan staf operasional polres, menyenggarakan segala pekerjaan/kegiatan staf dalam bidang manajemen operasional khususnya atas penyelenggaraan operasi-operasi khusus yang bersifat terpadu baik antar fungsi operasional maupun secara bersama melibatkan komponen lain dari kekuatan pertahanan keamanan Negara.
- 6) Mengendalikan pelaksanaan pemberian pertolongan/ perlindungan/ bantuan kepolisian dan tindakan ditempat kejadian.

4. Bagian Ren Polres Kuantan Singingi

Bagian Ren adalah unsur pelaksana yang bertugas menyusun rencana kerja (renja), mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisa dan mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk merencanakan pengembangan satuan kewilayahan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahan kapolres kuantan singingi dan petunjuk teknis pembinaan fungsi Bagian Ren:

- 1) Menyusun perencanaan jangka sedang dan jangka pendek polres antara lain rencana strategis (Renstra), rancangan renja dan renja.
- 2) Menyusun rencana kebutuhan anggaran polres dalam bentuk rencana anggaran kementrian/lembaga (RKA-KL) daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), penyusunan penetapan kinerja,

kerangka acuan kerja (KAK) atau term of reference (TOR) dan rincian anggaran biaya (RAB).

- 3) Pembuatan administrasi otorisasi anggaran tingkat polres dan
- 4) Pemantauan penyusunan laporan realisasi anggaran (LRA) dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja satker dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) meliputi analisa target pencapaian kinerja, program dan anggaran.

5. Bagian Sumda Polres Kuantan Singingi

Bagian Sumda Polres adalah unsur pembantu pimpinan dan staf pada polres yang bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan administrasi personel sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan hukum dan penerapan hukum.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut dengan memperhatikan pengarahan kapolres dan petunjuk teknis pembinaan fungsi, Bagian Sumda menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pembinaan dan administrasi personil meliputi:
 - a) Pembinaan karir personel polres antara lain usulan kenaikan pangkat (UKP), kenaikan gaji berkala (KGB), mutasi pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan yang menjadi lingkup kewenangan polres.
 - b) Perawatan personel antara lain pembinaan kesejahteraan rohani, mental, jasmani, moril dan materiil, mengusulkan tanda kehormatan.

- c) Pembinaan psikologi personel antara lain kesehatan jiwa dan pemeriksaan psikologi bagi pemegang senjata api.
 - d) Pelatihan fungsi, antara lain fungsi teknis kepolisian, keterpaduan antar fungsi teknis kepolisian dan fungsi pendukung.
 - e) Pelayanan kesehatan bagi anggota polri dan PNS polri beserta keluarganya.
- 2) Pembinaan administrasi sarana dan prasarana (sarpras), antara lain:
- a) Menginventarisir, merawat dan menyalurkan perbekalan umum, peralatan khusus, senjata api dan angkutan.
 - b) Melaksanakan sistem informasi manajemen akuntansi barang milik Negara (SIMAK BMN).
 - c) Memelihara fasilitas jasa dan konstruksi, listrik, air dan telepon.
- 3) Pelayanan bantuan penerapan hukum, antara lain:
- a) Memberikan pelayanan bantuan hukum kepada institusi dan personel polres beserta keluarga.
 - b) Memberikan pendapat dan saran hukum.
 - c) Melaksanakan penyuluhan hukum kepada personel polres beserta keluarga dan masyarakat.
 - d) Menganalisis sistem dan metode terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan polres, dan

- e) Berperan serta dalam pembinaan hukum yang berkaitan dengan penyusunan peraturan daerah.

6. Siwas Polres Kuantan Singingi

Siwas Polres adalah unsur pembantu pimpinan dan staf pada Polres yang bertugas monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidentil terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian kinerja serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahan Kapolres Kuantan Singingi dan petunjuk teknis pembinaan fungsi, Siwas:

- 1) Monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidentil terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja.
- 2) Pengawasan dan monitoring proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja.
- 3) Pengawasan dan monitoring terhadap sumber daya yang meliputi bidang personel, materiil, fasilitas dan jasa.
- 4) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan atas penyimpangan dan pelanggaran yang ditemukan.

7. Sipropam Polres Kuantan Singingi

Sipropam adalah unsur pelaksana staf pada Polres Kuantan Singingi yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengaman internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri/PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin/kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personel.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahannya Kapolres Kuantan Singingi dan petunjuk teknis pembinaan fungsi, sipropam:

- 1) Pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri.
- 2) Penegakan disiplin, ketertiban dan pengamanan internal personel Polres.
- 3) Pelaksanaan sidang disiplin/kode etik profesi Polri serta pemuliaan profesi personel.
- 4) Pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin/kode etik profesi Polri.
- 5) Penerbitan rehabilitasi personel Polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin/kode etik profesi.

8. Sikeu Polres Kuantan Singingi

Sikeu adalah unsur pelaksana staf khusus polres yang bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan verifikasi serta pelaporan pertanggung jawaban keuangan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahan kapolres kuantan singingi dan petunjuk teknis pembinaan fungsi, Sikeu:

- 1) Pelayanan administrasi keuangan, meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verifikasi.
- 2) Pembayaran gaji personel polri.
- 3) Penyusunan laporan sistem akuntansi instansi (SAI) serta pertanggung jawaban keuangan.

9. Sium Polres Kuantan Singingi

Sium adalah unsur pelaksana staf khusus polres yang bertugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan polres.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahan kapolres kuantan singingi dan petunjuk teknis pembinaan fungsi, Sium:

- 1) Pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan antara lain kesekretariatan dan kearsipan di lingkungan polres.

- 2) Pelayanan markas antara lain pelayanan fasilitas kantor, rapat, angkutan, perumahan, protokoler untuk upacara, pemakaman dan urusan dalam di lingkungan polres.

10. Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Kuantan Singingi

SPKT polres kuantan singingi yang bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan serta memberikan pelayanan informasi.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahannya kapolres kuantan singingi dan petunjuk teknis pembinaan fungsi, SPKT:

- 1) Pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain dalam bentuk laporan polisi (LP), surat tanda terima laporan polisi (STTLP), surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP), surat keterangan tanda lapor kehilangan (SKTLK), surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), surat keterangan lapor diri (SKLD), surat izin keramaian dan kegiatan masyarakat lainnya, surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK).
- 2) Pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain tindakan pertama ditempat kejadian perkara

(TPTKP), turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah.

- 3) Pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunikasi, antara lain telepon, pesan singkat, faksmile dan jejaring sosial (internet).
- 4) Pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 5) Penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian laporan harian kepada kapolres melalui Kabag Ops.

11. Satuan Intelkam Polres Kuantan Singingi

Satuan intelkam adalah unsur pelaksana yang menyelenggarakan fungsi intelijen dan pengamanan kepolisian (Intelpampol) diwilayah polres termasuk memberikan dukungan operasional terhadap pelaksanaan fungsi ditingkat polres juga bertugas menyelenggarakan dan membina.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahannya kapolres kuantan singingi dan petunjuk teknis pembinaan fungsi, Sat Intelkam:

- 1) Pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keagamaan, antara lain persandian dan produk intelijen dilingkungan polres.
- 2) Pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan

dini (early warning), pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personal pengembangan fungsi intelijen.

- 3) Pengumpulan, penyimpanan dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik dan pemerintah daerah.
- 4) Pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan strategis serta penyusunan produk intelijen untuk mendukung kegiatan Polres.
- 5) Penyusunan prakiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan.
- 6) Penerbitan surat izin untuk keramaian dan kegiatan masyarakat antara lain dalam bentuk pesta (festival, bazar, konser), pawai, pasar malam, pameran, pecan raya dan pertunjukan/permainan ketangkasan.
- 7) Penerbitan STTP untuk kegiatan masyarakat, antara lain dalam bentuk rapat, sidang, muktamar, kongres, seminar, sarasehan, temu kader, diskusi panel, dialog interaktif, outward bound dan kegiatan politik.
- 8) Pelayanan SKCK serta rekomendasi penggunaan senjata api dan bahan peledak.

12. Satuan Reskrim Polres Kuantan Singingi

Satuan reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensic lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahan kapolres kuantan singingi dan petunjuk teknis pembinaan fungsi, Reskrim:

- 1) Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan.
- 2) Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.
- 4) Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas satreskrim.
- 5) Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit Reskrim Polsek dan Satreskrim Polres.

- 6) Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi dan tindak pidana tertentu di daerah hukum polres.

13. Satresnarkoba Polres Kuantan Singingi

Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berikut prekursoranya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahan kapolres kuantan singingi dan petunjuk teknis pembinaan fungsi, Satresnarkoba:

- 1) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berikut prekursoranya.
- 2) Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.
- 3) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim polsek dan satresnarkoba polres.

- 4) Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas satresnarkoba.

14. Satbinmas Polres Kuantan Singingi

Satbinmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan perpolisian masyarakat (polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), kepolisian khusus (polsus) serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi dan/tokoh masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahan kapolres kuantan singingi dan petunjuk teknis pembinaan fungsi, Satbinmas:

- 1) Pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pengembangan peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan, ketertiban dan perwujudan kerja sama polres masyarakat.
- 3) Pembinaan dibidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita dan anak.

- 4) Pembinaan teknis, pengkoordinasian dan pengawasan polysus serta satuan pengamanan (satpam).
- 5) Pemberdayaan kegiatan polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polres dengan masyarakat, organisasi, lembaga, instansi dan masyarakat.

15. Satuan Sabhara Polres Kuantan Singingi

Satuan Sabhara adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan pengamanan obyek khusus, termasuk pengambilan tindakan pertama ditempat kejadian perkara dan tindak pidana ringan serta pemberdayaan untuk pengamanan swakarsa.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahan Kapolres Kuantan Singingi dan petunjuk teknis pembinaan fungsi, Sat Sabhara:

- 1) Menyelenggarakan fungsi sabhara, yang meliputi penjagaan, pengawalan, patroli, pengaturan dan tindakan pertama ditempat kejadian (TPTKP).
- 2) Membantu penyelenggaraan operasi khusus kepolisian yang diperintahkan.

16. Satuan Lalu Lintas Polres Kuantan Singingi

Satuan lalu lintas Polres Kuantan Singingi adalah unsur pelaksana pada tingkat Polres yang bertugas menyelenggarakan tugas teknis dalam seluruh wilayah Polres Kuantan Singingi.

- 1) Menyelenggarakan fungsi Lalu Lintas Meliputi:

- a. Penegakan hukum lalu lintas.
 - b. Pendidikan masyarakat lalu lintas.
 - c. Rekayasa (Engineering).
 - d. Registrasi/identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor.
- 2) Melaksanakan administrasi operasional termasuk pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data/informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan maupun pelaksanaan fungsinya.

17. Sitipol Polres Kuantan Singingi

Sitipol bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahannya kapolres kuantan singingi dan petunjuk teknis pembinaan fungsi Sitipol:

- 1) Pemeliharaan jaringan komunikasi kepolisian dan data, serta pelayanan telekomunikasi.
- 2) Penyelenggaraan system informasi kriminal, yang meliputi penyiapan dan penyajian data dan statistik kriminal.
- 3) Penyelenggaraan koordinasi dalam penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dengan satuan fungsi di lingkungan Polres.

18. Polsek dalam Jajaran Polres Kuantan Singingi

Polsek dalam jajaran polres kuantan singingi berjumlah 10 polsek yang bertugas menyelenggarakan fungsi utama kepolisian sehari-hari dalam rangka mewujudkan kamtibmas dan menegakkan peraturan perundang-undangan dalam wilayah hukum yang ditetapkan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahan kapolres kuantan singingi dan petunjuk teknis pembinaan fungsi yang bersangkutan dengan polsek:

- 1) Melaksanakan fungsi kriminalistik lapangan dalam rangka pembuktian secara ilmiah kasus-kasus kejahatan yang ditangani.
- 2) Melaksanakan kegiatan patroli termasuk pengaturan, penjagaan dan pengawalan dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
- 3) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

B. Tinjauan Umum Tentang Pemerkosaan Terhadap Anak

1. Pengertian Pemerkosaan

Perkosaan berasal dari kata dasar "perkosa" yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses cara perbuatan memperkosa dengan kekerasan. Dengan demikian dalam kamus Besar Bahasa Indonesia

perkosaan memiliki unsur-unsur pria memaksa dengan kekerasan, bersetubuh dengan seorang wanita.³²

Perkosaan tidak hanya terjadi kepada wanita yang dewasa tetapi sering pula terjadi pada anak-anak. Jadi perkosaan menurut yuridis adalah perbuatan memaksa wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.³³

Dalam buku karangan Suryono Ekotama tentang Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan, dia mengutip beberapa pengertian perkosaan dalam Black'Low Dictionary dijelaskan bahwa ada tiga kalimat yang hampir sama tapi unsur- unsurnya berbeda. Perkosaan bisa diartikan sebagai :

- a. Suatu hubungan kelamin dengan seorang wanita yang dilarang dan tanpa persetujuan wanita tersebut.
- b. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kemauan atau kehendak wanita yang bersangkutan.
- c. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan istrinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan di bawah kondisi ancaman lainnya.³⁴

³² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima. Jakarta : Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016. Hlm 1037

³³ Lilik Mulyadi. Hukum Pidana: Teori dan Praktik. (Jakarta: Sinar Grafika, 2020) Hlm 225

³⁴ Andi Hamzah. Delik-Delik dalam KUHP. (JakartaSinar Grafika, 2019) Hlm 88-90

Jika dilihat secara makna, perkosaan dan pemerkosaan memiliki arti yang sama, yaitu berasal dari arti kata perkosa. Akan tetapi kata perkosaan dan pemerkosaan memiliki penjelasan yang berbeda. Perkosaan adalah perbuatan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan isterinya dengan cara paksaan, sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses cara perbuatan memperkosa dengan kekerasan.

Berdasarkan perbuatan secara paksa sebagaimana yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya ada empat unsur yang dominan pada perbuatan kekerasan, yakni :

- a. Orang yang melakukan paksaan.
- b. Orang yang dipaksa.
- c. Ancaman yang diberikan si pemaksa kepada orang yang dipaksa.
- d. Ucapan atau perbuatan yang dilarang oleh syara'.

Pemerkosaan terhadap anak di bawah umur atau disebut juga pencabulan, dikenal dengan istilah “Pedophilia”, yang berasal dari kata “Pais atau Paidos” yang berarti anak, kata “Phileo atau Philos” yang berarti mencintai. Pedophilia secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu tindakan pelampiasan nafsu seksual dengan menjadikan anak-anak sebagai instrumen atau sasaran dari tindakan itu. Kartini kartono dalam bukunya Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual, mengartikan pedophilia sebagai rasa gejala orang dewasa untuk tertarik dan mendapatkan kepuasan seksual dengan melakukan persetubuhan dengan anak-anak.

Tindakan pedophilia yang dilakukan oleh pria yang sudah menikah dan memiliki kelainan heteroseksual, biasanya tertarik untuk melakukan kekerasan seksual pada anak-anak perempuan yang berusia 8-12 tahun, hal ini disebabkan adanya masalah pekerjaan dan kerusakan dalam rumah tangga. Sehingga memandang anak-anak perempuan sebagai pengganti orang dewasa dalam melakukan hubungan seks.

Pria heteroseksual juga biasanya senang bergaul dengan anak-anak perempuan, dengan kedekatannya terhadap anak perempuan secara berangsur-angsur, maka ia mencoba merayu dan membujuk dengan memberikan sesuatu imbalan, sehingga ia dapat melakukan perbuatan seksual dengan anak tersebut.

Tindakan pedophilia dapat berupa perbuatan ekshibisionis yaitu dengan cara memperlihatkan alat kelamin pada anak-anak, membelai-belai, menciumi, mendekap, menimang, dan manipulasi tubuh anak-anak lain-nya, ataupun dalam tahapan senggama dengan anak-anak, merupakan unsur untuk merangsang atau membujuk anak agar mau memegang alat kelamin orang tersebut.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyimpangan seksual terhadap anak-anak (pedophilia) adalah perilaku seksual yang menyimpang dengan menjadikan anak-anak sebagai objek pemuasan hawa nafsu dan perilaku ini dipandang menyimpang baik dilihat dari norma hukum dan agama.

2. Pemerkosaan dalam KUHP

Kejahatan pemerkosaan dalam KUHP di atur dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 288 KUHP, walaupun kata perkosaan hanya akan ditemukan dalam

bunyi Pasal 285 KUHP, pasal-pasal lainnya menggunakan rumusan bersetubuh. Menurut Wirjono Prodjodikor kata perkosaan sebagai terjemahan dari kualifikasi aslinya dalam bahasa Belanda yakni *verkrachting* tidaklah tepat. Dalam bahasa Belanda istilah *verkrachting* sudah berarti perkosaan untuk bersetubuh. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata perkosaan saja sama sekali belum menunjuk pada pengertian perkosaan untuk bersetubuh.

Makna persetubuhan menurut R. Soesilo, mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 5 Februari 1912 yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan mani.³⁵

Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka tindakan itu beralih menjadi perbuatan cabul. Wirjono Prodjodikoro memberikan perbedaan lain antara tindak pidana perkosaan dan pencabulan adalah bahwa perkosaan untuk bersetubuh hanya dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, sedangkan untuk cabul dapat juga dilakukan oleh seorang perempuan terhadap seorang laki-laki.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perkosaan disebutkan sebagai “menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi....” Makna ini sangat luas karena tidak membatasi karakteristik pelaku, korban, maupun bentuk perilakunya. Persamaan antara Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan KUHP hanya dalam hal yang berkaitan dengan kata memaksa dengan kekerasan.

³⁵ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, ed. Revisi, Bogor: Politeia, 2018, Hlm 200

Dalam rumusan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak menggunakan istilah perkosaan tetapi menggunakan istilah kekerasan seksual. Istilah kekerasan seksual jauh lebih luas dari istilah perkosaan, karena di dalam kekerasan seksual dapat dimasukan berbagai bentuk perbuatan lainnya yang berkaitan dengan seksualitas seseorang seperti perbuatan cabul, pelecehan seksual dan lain-lain.³⁶

Sedangkan istilah yang digunakan dalam KUHP adalah kejahatan terhadap kesusilaan, tidak menggunakan istilah kejahatan seksual (sexual violence) yang diartikan sebagai perbuatan pidana

berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki ataupun perempuan. Penggunaan istilah kesusilaan menyebabkan masyarakat terutama aparat hukum sering terjebak dalam menempatkan pasal-pasal kesusilaan semata-mata sebagai persoalan pelanggaran terhadap nilai-nilai budaya, norm agama, atau sopan santun yang berkaitan dengan nafsu perkelaminan (birahi), bukan kejahatan terhadap tubuh dan jiwa seseorang.

3. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pemerkosaan Pada Anak

Ada beberapa faktor penyebab tindak pidana pemerkosaan, antara lain:³⁷

a. Faktor psikis dan kejiwaan

Menurut seksolog Naek L.Thobing, faktor kejiwaan ini biasanya merupakan refleksi dari terkombinasinya beberapa unsur dari pelaku bersamaan,yakni:

³⁶ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³⁷ Kartini Kartono, Kriminologi, Bandung Alumni 2016, Hlm 207-210

1) Unsur anger (amarah)

Amarah biasanya menimbulkan rasa dendam, maka seseorang sering kali melakukan pembalasan dengan dendam yang menyakitkan yaitu dengan cara memperkosa atau melakukan pencabulan dan lain-lain.

2) Unsur power (kekuatan)

Penggunaan unsur kekuatan dalam kejahatan ini dapat terjadi dikarenakan adanya hubungan (relasi) yang tidak seimbang.

Hal ini dapat terjadi karena adanya perasaan tertekan atau stres pada pelaku.

3) Umsur pedophilia

Secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu tindakan pelampiasan nafsu seksual dengan menjadikan anak-anak sebagai instrument atau sasaran dari tindakan itu.

b. Faktor merosotnya norma susila dan kontrol sosial

Kejahatan pencabulan dapat terjadi disebabkan adanya pergeseran norma-norma susila yang dianut oleh masyarakat, serta menipisnya kontrol sosial yang ada dalam masyarakat tersebut. Faktor-faktor ini antara lain, lemahnya iman dan pengendalian hawa nafsu serta kian banyaknya stimulasi seksual.

c. Faktor interaksi dan situasi

Faktor interaksi dapat terjadi melalui hubungan dan komunikasi yang lebih dekat dan terbuka, seperti sering tidur bersama dalam satu kamar dengan orang yang bukan mukhrim. Faktor situasi biasanya terjadi dikarenakan ada kesempatan yang membuat pelaku untuk berbuat kejahatan tersebut, seperti jauh dari

keramaian, suasana sepi dan ruangan yang tertutup, yang memungkinkan pelaku leluasa menjalankan aksi-aksi kejahatannya.

d. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi juga dapat mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan seksual seperti pemerkosaan. Sebagai contoh: seorang pria yang merasa kesepian setelah menduda ditinggal istri dan tidak memiliki pekerjaan, oleh karena itu ia akan selalu dirundung ketegangan seksual dan kegelisahan, sehingga penyaluran seksual akan terjadi dengan cara apapun termasuk dengan cara pemerkosaan, dimana seharusnya pelampiasan ketegangan dan kegelisahan seksual tersebut dapat disalurkan dengan kesibukan bekerja atau mencari uang demi mempertahankan hidup.

e. Faktor kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan

Kemajuan IPTEK dan berkembangnya budaya yang tidak diimbangi dengan peningkatan keimanan dan ketaqwaan dalam masyarakat akan menimbulkan berbagai konflik dan kehancuran dalam masyarakat tersebut.

Berdasarkan film-film porno, gambar-gambaryang dapat merangsang birahi dalam media masa. Atau maraknya majalah- majalah porno serta video kaset yang berisikan hal-hal yang merangsang merupakan sarana yang menjembatani kepada mudahnya mendapatkan kebebasan seks yang merupakan faktor-faktor yang merusak moral.

C. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Proses penyidikan dilakukan untuk mencari serta menemukan bukti-bukti tersangka yang melakukan tindak pidana. Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan mengenai penyidikan, yaitu :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”³⁸

Tahap penyidikan dilakukan oleh orang yang disebut sebagai penyidik diatur dalam Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.³⁹

Penyidikan menurut M. Yahya Harahap merupakan proses tindak lanjut setelah penyelidikan atas suatu tindak pidana. Persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.⁴⁰

³⁸ Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

³⁹ M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm112

⁴⁰ Ibid hal 210.

Andi Hamzah memberikan penjelasan mengenai penyidikan, merupakan langkah awal atau suatu proses penyelesaian tindak pidana yang harus diselidiki dan diusut dengan tuntas dalam sistem peradilan pidana.⁴¹

Penyidikan juga dikenal dengan istilah opsporing dalam bahasa Belanda, de Pinto memberikan definisi mengenai penyidikan, yaitu :

*“Pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.”*⁴²

Tahap penyidikan atas suatu perkara pidana dilakukan setelah adanya proses penyelidikan yaitu serangkaian tindakan oleh penyelidik untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga suatu tindak pidana. Tahap selanjutnya dilakukannya penyidikan yaitu untuk mengumpulkan bukti yang membuat terang mengenai suatu tindak pidana dan menemukan tersangka oleh penyidik.

Proses penyidikan menjadi tahapan penting yang harus dilakukan untuk menguatkan pengungkapan bukti atas dugaan terjadinya suatu tindak pidana. Tahapan penyidikan tidak terlepas dari ketentuan peraturan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.

2. Pengertian Penyidik

Pelaksanaan penyidikan atas suatu tindak pidana dilakukan oleh pejabat berwenang yang dikenal sebagai penyidik. Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan :

⁴¹ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 8.

⁴² Bambang Tri Bawono, Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unisula, Semarang, Agustus 2011, hlm. 62

- 1) Penyidik adalah :
 - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
 - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- 2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Penjelasan mengenai syarat kepangkatan pejabat yang dijelaskan dalam Pasal 6 ayat 2 KUHAP dijelaskan pada Pasal 2A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dirumuskan:⁴³

- 1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan:
 - a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
 - b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - c. Mengikuti dan lulus Pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
 - d. Sehat jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

⁴³ Pasal 6 ayat 2 KUHAP dijelaskan pada Pasal 2A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, merumuskan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pelaksanaan penyidikan juga terdapat didalamnya penyidik pembantu. Penyidik pembantu diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merumuskan: “Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini”.

Dilanjutkan dalam ayat (2) pasal tersebut mengenai syarat kepangkatan yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 menyebutkan penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berpangkat paling rendah sersan dua (brigadir) dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara atas usul dari komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Penyidik pembantu memiliki kewenangan yang sama dengan penyidik dalam menjalankan penyidikan berdasarkan KUHAP, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

Penahanan oleh penyidik pembantu hanya dapat dilakukan saat telah diberikan pelimpahan wewenang dari penyidik. Hal tersebut terjadi karena ada keadaan yang diperlukan atau adanya hambatan karena di wilayah terpencil, atau tempat terjadinya perkara tersebut belum ada penyidik yang dapat diterima menurut kewajiban.

3. Tugas dan Wewenang Penyidik

Pengertian penyidikan telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP, dari penjelasan pasal tersebut dapat diartikan bahwa tugas pokok seorang penyidik adalah mencari bukti- bukti dan mengumpulkan yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka atas suatu tindak pidana.

Wewenang atau disamakan dengan kata kewenangan, dapat diartikan sebagai kekuasaan atau hak untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, juga melimpahkan kewajiban atau tanggung jawab kepada orang/badan lain.⁴⁴ Kewenangan dapat juga diartikan sebagai kekuasaan, dalam bahasa inggris authority yaitu kekuasaan yang sah. Agar tidak terjadinya kesewenangan yang disebabkan oleh pemberian kewenangan, maka perlu diberikan Batasan atas pelimpahan atau pemberian kewenangan tersebut. Pemberian kewenangan kepada penyidik memiliki dasar demi mengemban kewajibannya untuk mempertahankan hukum dan kepentingan ketertiban masyarakat juga

⁴⁴ Kamal Hidjaz, Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm. 35.

kepentingan perlindungan tersangka. Pemberian kewenangan tersebut merupakan tanggungjawab pelaksanaan penegakan hukum dan ketertiban.⁴⁵

Penyidik dalam melaksanakan penyidikan atas suatu tindak pidana memiliki tugas dan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Seperti diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merumuskan:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan pemaparan pasal 7 KUHAP diatas mengenai wewenang seorang penyidik, menunjukkan bahwa adanya wewenang tersebut karena

⁴⁵ M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, hlm. 122

adanya kewajiban yang dimiliki oleh penyidik, sehingga wewenang tersebut juga merupakan kewajiban.⁴⁶ Kewajiban penyidik diantara lain:

1. Dalam menjalankan tugasnya, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. (Hal ini berdasarkan Pasal 7 ayat (3) KUHAP);
2. Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP);
3. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP);
4. Memberikan pemberitahuan dimulainya penyidikan, penghentian penyidikan kepada penuntut umum juga kepada tersangka atau keluarganya. (Pasal 109 KUHAP);
5. Menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP);
6. Melakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk penuntut umum jika penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi. (Pasal 110 ayat (3) KUHAP).

Tugas dan kewenangan penyidik juga diatur dalam dalam Pasal 16 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan:

⁴⁶ Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 50

1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;

- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) telah diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP bahwa penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Maka wewenang penyidik PPNS berdasarkan Pasal 7 ayat (2) KUHAP PPNS berwenang melaksanakan penyidikan sesuai undang undang yang menjadi dasar hukumnya, dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penyidikan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di Kepolisian Resort Kuantan Singingi dimulai sebagai berikut:

1. Pelaporan,
2. Saksi dan Barang Bukti.
3. Penyelidikan.
4. Gelar Perkara.
5. Penyidikan

2. Faktor penghambat dalam proses penyidikan tindak pidana pemerkosaan antara lain:

1. Sumber daya manusia,
2. Pendamping Psikologis Untuk Anak,
3. Korban masih anak-anak dan sulit berkomunikasi,
4. Kurang nya saksi,
5. Keterbatasan ruangan,
6. Kurangnya alat bukti

B. Saran

Upaya yang dapat dilakukan pihak kepolisian bersana dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam pencegahan tindak pemerkosaan terhadap anak dilakukan dengan antara lain :

1. pemberian sosialisasi ke sekolah- sekolah. Pemberian sosialisasi harus dilakukan secara teratur guna mencegah adanya kasus yang terjadi.
2. Penguatan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Resort Kabupaten Kuantan Singingi harus diperkuat dengan penambahan personel yang memiliki keahlian khusus dalam menangani korban anak.
3. Peningkatan pelatihan bagi penyidik PPA terutama dalam aspek pendampingan psikologi terhadap anak selama proses penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA.

A. BUKU

Abdul Kadir, 2022, *Etika Profesi Hukum*, Edisi Revisi. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Asrul Muhammad Saleh, 2021, *Menegakan hukum di era digital*, Bina Mandiri Press, Pekanbaru

Andi Hamzah, 2020, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Hukum Pidana indonesia*, Rajawali Pres, Jakarta.

Burhan Ashshofa, 2022 *Metode Penelitian Hukum edisi terbaru*, penadamedia Grub, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2023, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2022. *Penegakan Hukum di Indonesia tantangan dan solusi*, (Jakarta, Sinar Grafika

Chazawi Adami, 2021, *Pelajaran Hukum Pidana Teori dan Praktik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dwiyatmi, 2021. *Pengantar Hukum Indonesia edisi Revisi*, Prenadamedia Grub, Jakarta.

Hamzah dan Siti Rahayu, 2022, *Sistem pemidanaan di Indonesia: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Kansil C.S.T, 2020 *Pengantar Hukum Indonesia edisi Lengkap*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ishaq, 2023 *Pengantar Hukum Indonesia edisi terbaru*, PT. Raja grafindo perkasa, Depok.

Moeljatno, 2021, *Asas-Asas Hukum Pidana edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.

Munir Fuady , 2022 , *Teori Negara Hukum Modern (Rehctstaat) edisi revisi* ,Refika Aditama, Bandung

Nur Rohim Yunus, 2021, *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, Jurisprudence Press, Jakarta.

Sudarto, 2020, *Hukum Pidana : Perkembangan dan pembaruan*, Rajawali Pres, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2022, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta

Ridwan HR, 2023, *Hukum Administrasi Negara Edisi Terbaru*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Salman Mangalantung dan Muhammad Ishar Helmi, 2023, *Etika dan Moral Penegak Hukum di Indonesia, Falsafah, Kode Etik dan Penegakannya*. PT.Rajagrafindo Persada, Depok.

Teguh Prasetyo, 2022, *Hukum Pidana*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

C. WEBSITE

<http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html?m=1>, diakses pada hari senin 1 Juli 2024.